



BUPATI NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR

Nganjuk, 15 Juli 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk;
2. Camat Se Kabupaten Nganjuk;
3. Kepala Puskesmas
Se Kabupaten Nganjuk;
4. Kepala Desa
Se Kabupaten Nganjuk

SURAT EDARAN NOMOR 440/ 134 /411.010/2020 TENTANG PROTOKOL IMUNISASI DI POSYANDU

Dalam upaya penanganan dan pencegahan untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) maka pelaksanaannya perlu dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan penerapan persiapan tatanan kehidupan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan ini disusun Protokol Imunisasi di Posyandu sebagaimana berikut :

A. PELAYANAN IMUNISASI DI POSYANDU PADA MASA PANDEMI COVID-19

I. KETENTUAN RUANG/TEMPAT PELAYANAN IMUNISASI:

1. Menggunakan ruang/tempat yang cukup besar dengan sirkulasi udara yang baik (dapat juga mendirikan tenda di lapangan terbuka). Bila menggunakan kipas angin, letakkan kipas angin di belakang petugas kesehatan agar arah aliran udara kipas angin mengalir dari tenaga kesehatan ke sasaran imunisasi;
2. Memastikan ruang/tempat pelayanan imunisasi bersih dengan membersihkan sebelum dan sesudah pelayanan dengan cairan disinfektan;

**Jl.Jenderal Basuki Rahmad Nomor 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Provinsi Jawa Timur Telepon (0358) 321746 faks (0358) 321111
website : <http://www.nganjukkab.go.id>**

3. Tersedia fasilitas mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer*;
4. Atur meja pelayanan antar petugas agar menjaga jarak aman 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
5. Ruang/tempat pelayanan imunisasi hanya untuk melayani bayi dan anak sehat;
6. Jika memungkinkan sediakan jalan masuk dan keluar yang terpisah bagi orang tua atau pengantar. Apabila tidak tersedia, atur agar sasaran imunisasi dan pengantar keluar dan masuk bergantian;
7. Sediakan tempat duduk bagi sasaran imunisasi dan orang tua atau pengantar untuk menunggu sebelum dan 30 (tiga puluh) menit sesudah imunisasi dengan jarak aman antar tempat duduk 1 (satu) sampai 2 (dua) meter. Atur agar tempat/ruang tunggu sasaran yang sudah dan sebelum imunisasi terpisah. Jika memungkinkan tempat untuk menunggu 30 (tiga puluh) menit sesudah imunisasi di tempat terbuka.

II. KETENTUAN WAKTU PELAYANAN IMUNISASI:

1. Tentukan jadwal hari atau jam pelayanan khusus imunisasi di Posyandu;
2. Jam layanan tidak perlu lama dan batasi jumlah sasaran yang dilayani dalam satu kali sesi pelayanan. Jika jumlah sasaran banyak bagi menjadi beberapa kali sesi pelayanan posyandu agar tidak terjadi penumpukan atau kerumunan orang. Jika memungkinkan dan sasaran cukup banyak pelayanan posyandu dapat dilakukan lebih dari sekali sebulan;
3. Koordinasi dengan lintas program lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan lain bersamaan dengan imunisasi jika memungkinkan;
4. Informasikan nomor telepon petugas kesehatan atau kader yang dapat dihubungi oleh orang tua atau pengantar untuk membuat jadwal janji temu imunisasi yang akan datang.

B. PROTOKOL BAGI PETUGAS KESEHATAN PERSIAPAN SEBELUM HARI POSYANDU

1. Petugas kesehatan membuat pengumuman pemberitahuan mengenai jadwal imunisasi selama masa pandemi COVID-19, dengan menyertakan nomor telepon/WA/SMS untuk membuat janji temu (daftar) imunisasi yang akan datang;
2. Membuat jadwal janji temu imunisasi yang akan datang dengan orang tua atau pengantar agar kedatangan sasaran imunisasi dapat diatur dan berjalan dengan baik (melalui telepon, SMS, WA, dan lain-lain);
3. Memastikan kader, anak dan pengantar dalam kondisi sehat untuk datang ke tempat pelayanan imunisasi, misalnya dengan menanyakan riwayat demam, alergi, riwayat bepergian ke daerah lain/ riwayat kontak dengan Orang Tanpa Gejala (OTG)/Orang Dalam Pemantauan (ODP)/Pasien Dalam Pengawasan (PDP)/konfirmasi COVID-19/pasca COVID-19;
4. Mengingatkan orang tua atau pengantar untuk membawa anak ke posyandu sesuai hari dan jam yang telah ditentukan dengan membawa buku KIA atau buku catatan imunisasi;

5. Membatasi jumlah pengantar hanya 1 (satu) orang saja.

C. PROTOKOL BAGI PETUGAS KESEHATAN HARI H PELAYANAN DI POSYANDU

1. Memastikan diri dan petugas kesehatan lainnya dalam keadaan sehat untuk memberikan pelayanan (tidak demam, batuk, pilek, dan lain-lain);
2. Menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan prinsip PPI sebelum memulai pelayanan:
 - a. Masker bedah/masker medis;
 - b. Sarung tangan bila tersedia. Sarung tangan harus diganti untuk setiap satu sasaran yang diimunisasi. Jangan menggunakan sarung tangan yang sama untuk lebih dari satu anak. Bila sarung tangan tidak tersedia, petugas mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap sebelum dan sesudah imunisasi kepada sasaran;
 - c. Alat pelindung diri lain apabila tersedia, seperti pakaian *gown/apron/pakaian hazmat* kedap air, dan *face shield*.
 - d. Memastikan ruang/tempat pelayanan imunisasi bersih;
 - e. Memastikan tersedianya fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* di posyandu;
 - f. Memastikan semua vaksin, logistik dan peralatan/kit anafilaktik tersedia dan dalam keadaan baik dan bersih sesuai dengan Permenkes No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (misalnya vaksin VVM A atau B, belum kedaluwarsa dan tidak terendam air);
 - g. Memastikan tempat duduk antar petugas dan kader serta orang tua sesuai prinsip menjaga jarak aman 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
 - h. Melakukan skrining COVID-19 dengan menanyakan gejala demam dan ISPA, riwayat kontak dengan OTG/ODP/ PDP/konfirmasi COVID-19/pasca COVID-19 dan riwayat perjalanan pada saat sasaran dan orang tua atau pengantar tiba di posyandu. Apabila ditemukan gejala/riwayat kontak/riwayat perjalanan maka dianjurkan untuk memeriksakan dirinya untuk kecurigaan COVID-19 dan pemberian imunisasi ditunda;
 - i. Pada saat pelayanan imunisasi kepada sasaran:
 - a) Melakukan skrining singkat tentang kondisi kesehatan sasaran sebelum imunisasi;
 - b) Menanyakan reaksi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang terjadi pada imunisasi sebelumnya;
 - c) Menjelaskan imunisasi yang akan diberikan saat ini (jenis, jadwal, manfaat, kemungkinan efek samping yang akan terjadi dan bagaimana cara untuk mengatasinya);

- d) Mencuci tangan dengan sabun dan air atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan setelah melakukan imunisasi pada setiap sasaran imunisasi;
- e) Memberikan imunisasi sesuai jadwal dengan prinsip penyuntikan yang aman (*safety injection*);
- f) Apabila ada imunisasi yang terlewat sebelumnya, maka berikan imunisasi lebih dari satu jenis antigen (pemberian imunisasi ganda) bersama-sama di tempat penyuntikan yang berbeda (misalnya paha kanan dan paha kiri);
- g) Mencatat hasil pelayanan imunisasi pada buku KIA atau buku catatan imunisasi;
- h) Mengingatkan orang tua tentang jadwal imunisasi berikutnya;
- i) Memberikan penjelasan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah imunisasi, baik petugas kesehatan, kader maupun orang tua/pengantar terdapat gejala seperti COVID-19 atau konfirmasi COVID-19, harus segera menghubungi petugas kesehatan;
- j. Membersihkan area posyandu sesudah selesai pelayanan dengan cairan disinfektan.

D. PROTOKOL PERSIAPAN SEBELUM HARI POSYANDU BAGI KADER POSYANDU

Membantu petugas kesehatan mengingatkan orang tua atau pengantar pada H-1 pelayanan untuk:

1. Memastikan anak dan pengantar dalam kondisi sehat untuk datang ke pelayanan imunisasi;
2. Membawa anak ke posyandu sesuai hari dan jam yang telah ditentukan dengan membawa buku KIA atau buku catatan imunisasi;
3. Membatasi jumlah pengantar hanya 1 (satu) orang saja.

E. PROTOKOL HARI PELAYANAN DI POSYANDU BAGI KADER POSYANDU

1. Memastikan diri dan kader lainnya dalam keadaan sehat untuk membantu pelayanan di posyandu (tidak demam, batuk, pilek, dan lain-lain);
2. Menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan prinsip PPI minimal masker kain;
3. Membantu memastikan area pelayanan imunisasi bersih;
4. Memastikan fasilitas cuci tangan pakai air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* tersedia di posyandu;
5. Membantu menyiapkan catatan data sasaran bayi/balita yang menjadi sasaran imunisasi;

6. Membantu mengatur alur keluar dan masuk sasaran imunisasi dan pengantar sesuai prinsip menjaga jarak aman 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
7. Membantu petugas melakukan skrining COVID-19;
8. Ukur suhu anak dan pengantar saat tiba di posyandu sebelum memasuki area pelayanan imunisasi dengan termometer (sebaiknya dengan termometer non kontak/*thermogun*). Apabila ditemukan peningkatan suhu pada anak atau pengantar maka dianjurkan untuk memeriksakan dirinya untuk kecurigaan COVID-19 dan pemberian imunisasi ditunda;
9. Melakukan pendaftaran bayi, balita, balita yang datang ke posyandu di buku register posyandu;
10. Mencocokkan bayi/balita yang datang dengan data sasaran imunisasi sesuai jadwal yang ditentukan petugas. Memastikan pelayanan imunisasi telah dicatat dalam Buku KIA;
11. Membantu memastikan orang tua atau pengantar duduk di ruang tunggu sesuai prinsip menjaga jarak aman 1 (satu) sampai 2 (dua) meter pada saat menunggu sebelum imunisasi dan 30 menit sesudah imunisasi;
12. Mengingatkan orang tua untuk:
 - a. segera pulang ke rumah sesudah pelayanan di posyandu;
 - b. membersihkan diri atau mandi dan cuci rambut; serta
 - c. mengganti semua kain/linen (pakaian, bedong, gendongan) anak dan pengantar dan lain – lain yang dibawa ke posyandu.
13. Pada akhir pelayanan mendata bayi/balita yang tidak datang untuk imunisasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada hari posyandu;
14. Untuk posyandu yang sudah melakukan default tracking, mengupdate daftar pelacakan/banner *my village my home* (MVMH)/kotak pengingat/kantung imunisasi;
15. Mencatat dan melaporkan hasil catatan pendataan sasaran yang datang dan tidak datang ke posyandu kepada petugas.

F. PROTOKOL PERSIAPAN SEBELUM HARI POSYANDU BAGI ORANG TUA ATAU PENGANTAR

- a. Memastikan anak dalam kondisi sehat untuk diimunisasi. Jika anak sakit seperti demam, batuk, pilek, diare, ada riwayat kontak dengan OTG/ODP/PDP/konfirmasi COVID-19 dan lain-lain segera hubungi petugas kesehatan untuk menunda dan membuat jadwal ulang sesudah anak sehat kembali;
- b. Menyiapkan buku KIA atau buku catatan imunisasi anak;
- c. Memastikan orang tua atau pengantar dalam keadaan sehat ke posyandu (tidak batuk, pilek, demam, dan lain-lain) dan tidak ada riwayat kontak dengan OTG/ODP/PDP/konfirmasi COVID-19;

- d. Menyiapkan masker kain untuk orang tua atau pengantar untuk dikenakan pada saat datang ke Posyandu.

G. PROTOKOL PADA HARI H-POSYANDU BAGI ORANG TUA ATAU PENGANTAR

- a. Menggunakan masker kain bagi orang tua atau pengantar dan menyiapkan buku KIA atau buku catatan imunisasi;
- b. Datang sesuai jadwal puskesmas keliling yang telah ditentukan oleh petugas kesehatan;
- c. Pada saat tiba tempat puskesmas keliling, segera cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* sebelum imunisasi;
- d. Lakukan pendaftaran dan sesudah itu duduk di ruang tunggu sebelum imunisasi dan 30 menit sesudah imunisasi dengan prinsip menjaga jarak aman 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
- e. Sesudah pelayanan imunisasi selesai, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* dan segera pulang ke rumah;
- f. Segera membersihkan diri atau mandi dan cuci rambut serta mengganti semua kain/linen anak dan pengantar (pakaian, bedong, gendongan) dan lain – lain yang dibawa ke tempat puskesmas keliling;
- g. Menyimpan buku KIA atau buku catatan imunisasi di tempat yang aman dan mudah ditemukan untuk dibawa kembali pada jadwal yang ditentukan oleh petugas Kesehatan;
- h. Menghubungi petugas kesehatan atau kader apabila terdapat keluhan sesudah imunisasi.

H. PROTOKOL BAGI ANAK DENGAN KATEGORI ORANG TANPA GEJALA (OTG) ATAU ORANG DALAM PEMANTAUAN (ODP) ATAU PASIEN DALAM PENGAWASAN (PDP) ATAU KONFIRMASI COVID-19 ATAU PASCA COVID-19

1) ANAK DENGAN KATEGORI OTG

- a. Anak yang termasuk dalam kategori OTG adalah anak yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang dengan konfirmasi COVID-19, dimana anak ini merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi COVID-19;
- b. Pemberian imunisasi pada anak dengan kategori OTG harus ditunda dan anak harus melakukan karantina mandiri minimal 14 (empat belas) hari dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan menjaga jarak aman 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
- c. Pemberian imunisasi dapat dilakukan kembali sesuai jadwal setelah anak tersebut dinyatakan sehat dan negatif COVID-19 yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan RT-PCR dua hari berturut-turut menunjukkan hasil negatif;
- d. Apabila pemeriksaan RT-PCR tidak mungkin dilakukan, maka anak tersebut baru boleh diimunisas setelah melakukan karantina mandiri minimal 14 (empat belas) hari dan anak tetap tidak memiliki gejala atau sehat. Hal ini

dilakukan untuk mencegah risiko terjadinya penularan virus COVID-19 kepada orang lain.

2) ANAK DENGAN KATEGORI ODP ATAU PDP

- a. Anak yang masuk dalam kategori ODP adalah anak dengan demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/ sakit tenggorokan/ batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang menyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di wilayah yang melaporkan transmisi lokal;
- b. Pada anak dengan kategori ODP dan PDP yang memiliki gejala ringan dan tidak dilakukan rawat inap di fasilitas kesehatan, maka pemberian imunisasi harus ditunda dan anak harus melakukan isolasi mandiri minimal 14 (empat belas) hari dengan menerapkan PHBS dan menjaga jarak aman 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
- c. Pemberian imunisasi sesuai jadwal dapat dilakukan kembali setelah anak tersebut sehat kembali dan dinyatakan negatif COVID-19 yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan RT-PCR dua hari berturut-turut menunjukkan hasil negatif;
- d. Apabila pemeriksaan RT-PCR tidak mungkin dilakukan, maka anak tersebut baru boleh diimunisasi minimal 14 (empat belas) hari setelah gejala hilang dan anak dinyatakan sehat.

3) ANAK DENGAN KONFIRMASI COVID-19

- a. Anak dengan konfirmasi COVID-19 harus melakukan isolasi dan perawatan sesuai dengan pedoman pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan serta paduan WHO terkait COVID-19;
- b. Pemberian imunisasi pada anak dengan konfirmasi COVID-19, baik yang tidak dirawat di fasilitas pelayanan kesehatan (misal melakukan isolasi mandiri di rumah), maupun yang dirawat di fasilitas pelayanan kesehatan, harus ditunda untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19 kepada orang lain;
- c. Pemberian imunisasi sesuai jadwal dapat dilakukan kembali setelah anak tersebut sehat dan dinyatakan negatif COVID-19 yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan RT-PCR dua hari berturut-turut menunjukkan hasil negatif.

4) ANAK PASCA COVID-19

- a. Anak pasca COVID-19 atau anak yang pernah dikonfirmasi COVID-19 dapat diberikan imunisasi sesuai jadwal setelah anak tersebut dinyatakan sehat

dan dinyatakan negatif COVID-19 yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan RT-PCR dua hari berturut-turut menunjukkan hasil negatif;

- b. Apabila pemeriksaan RT-PCR tidak mungkin dilakukan, maka anak tersebut baru boleh diimunisasi minimal 14 (empat belas) hari setelah gejala hilang dan anak dinyatakan sehat.

I. ANAK YANG TINGGAL SERUMAH DENGAN ORANG TUA ATAU ANGGOTA KELUARGA YANG MASUK DALAM KATEGORI OTG ATAU ODP ATAU PDP ATAU KONFIRMASI COVID-19 ATAU PASCA COVID-19

- 1) Anak yang Tinggal Serumah dengan Orang Tua atau Anggota Keluarga yang Masuk Dalam Kategori OTG
 - Pemberian imunisasi harus ditunda sampai anggota keluarga dalam kategori OTG tersebut selesai melakukan karantina mandiri selama minimal 14 hari dan sampai dinyatakan negatif COVID-19 yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan RT-PCR dua hari berturut-turut menunjukkan hasil negatif. Apabila pemeriksaan RT-PCR tidak mungkin dilakukan, maka anak tersebut baru boleh diimunisasi setelah anggota keluarga dalam kategori OTG tersebut telah melakukan karantina mandiri selama minimal 14 (empat belas) hari dan tetap tidak memiliki gejala atau sehat.
- 2) Anak yang Tinggal Serumah dengan Orang Tua atau Anggota Keluarga yang Masuk dalam Kategori ODP atau PDP
 - a) Pemberian imunisasi harus ditunda sampai terbukti bahwa anggota keluarga dalam kategori ODP/PDP telah dinyatakan sembuh dan negatif COVID-19 yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan RT-PCR dua hari berturut-turut menunjukkan hasil negatif;
 - b) Apabila pemeriksaan RT-PCR tidak mungkin dilakukan, maka anak tersebut baru boleh diimunisasi minimal 14 (empat belas) hari setelah anggota keluarga dalam kategori ODP/PDP dinyatakan sehat dan tidak memiliki gejala lagi.
- 3) Anak yang Tinggal Serumah dengan Orang Tua atau Anggota Keluarga yang Konfirmasi COVID-19
 - a) Pemberian imunisasi pada anak dengan kategori OTG harus ditunda dan anak harus melakukan karantina mandiri minimal 14 (empat belas) hari dengan menerapkan PHBS dan menjaga jarak aman minimal 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
 - b) Pemberian imunisasi sesuai jadwal dapat dilakukan kembali dengan kriteria sebagai berikut:
 - Anak dinyatakan negatif COVID-19 yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan RT-PCR dua hari berturut-turut menunjukkan hasil negatif;

- Anggota keluarga dalam kategori konfirmasi COVID-19 telah dinyatakan sehat dan negatif COVID-19 yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan RTPCR dua hari berturut-turut menunjukkan hasil negatif;
 - Apabila pemeriksaan RT-PCR tidak mungkin dilakukan, maka anak tersebut baru boleh diimunisasi setelah anggota keluarga dalam kategori konfirmasi/pasca infeksi COVID-19 telah melakukan karantina mandiri selama minimal 14 hari serta dinyatakan sembuh dan tidak memiliki gejala.
- 4) Anak yang Tinggal Serumah dengan Orang Tua atau Anggota Keluarga yang Pasca COVID-19 Anak yang tinggal serumah dengan orang tua atau anggota keluarga yang pasca COVID-19 memiliki risiko tinggi untuk tertular COVID-19.
- a) Anak tersebut masuk dalam kategori OTG;
 - b) Pemberian imunisasi pada anak dengan kategori OTG harus ditunda dan anak harus melakukan karantina mandiri minimal 14 (empat belas) hari dengan menerapkan PHBS dan menjaga jarak aman minimal 1 (satu) sampai 2 (dua) meter.

J. BAYI BARU LAHIR DARI IBU HAMIL YANG HBsAg REAKTIF DAN COVID-19 TERKONFIRMASI

- 1) Bayi lahir dari ibu hamil yang HBsAg reaktif dan konfirmasi COVID-19 dan bayi dalam keadaan:
 1. Klinis baik (bayi bugar atau secara lahiriah tampak sehat), tetap mendapatkan pelayanan injeksi vitamin K1 dan tetap dilakukan pemberian imunisasi HB0 serta pemberian HBIg (Hepatitis B Immunoglobulin) kurang dari 24 (dua puluh empat) jam;
 2. Klinis sakit (bayi tidak bugar/tampak sakit) tetap mendapatkan pelayanan injeksi vitamin K1 dan tetap dilakukan pemberian HBIg (Hepatitis B Immunoglobulin) kurang dari 24 (dua puluh empat) jam. Pemberian imunisasi HB0 dapat ditunda.
- 2) sampai keadaan klinis baik (sebaiknya konsultasikan pada dokter anak untuk penatalaksanaan imunisasi selanjutnya).

K. PEMBERIAN IMUNISASI PADA ANAK YANG TERTUNDA MENDAPATKAN IMUNISASI

1. Petugas kesehatan perlu melakukan pencatatan dan pelacakan (default tracking) anak yang tertunda imunisasi akibat pandemi COVID-19 untuk melakukan perencanaan kegiatan intervensi (catch up) segera setelah situasi memungkinkan. Kegiatan intervensi hasil pelacakan dapat berupa *sweeping*, *drop out follow up* (DOFU), atau *crash* program;
2. Pada daerah yang sulit dijangkau, strategi Sustainable Outreach Service (SOS) dapat diterapkan untuk menjalankan intervensi;
3. Waktu pelaksanaan kegiatan catch up disesuaikan dengan rekomendasi ahli epidemiologi, yaitu terkait situasi transmisi COVID-19;

4. Perencanaan kegiatan *catch up* juga perlu mempertimbangkan kapasitas petugas kesehatan dan kepercayaan orang tua terhadap pemberian imunisasi ganda (*multiple injection*);
5. Petugas, kader dan pengantar menggunakan masker selama berada di lokasi;
6. Kader dan petugas menggunakan alat pelindung diri (APD) dengan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) selama pelayanan imunisasi atau posyandu. Jika tersedia gunakan pakaian *gown/apron/hazmat*, dan *face shield*;
7. Kader dan petugas menggunakan sarung tangan dan harus diganti tiap satu sasaran imunisasi. Jangan menggunakan sarung tangan yang sama untuk lebih dari satu anak. Bila tidak tersedia sarung tangan maka kader dan petugas mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap sebelum dan sesudah pelayanan pada satu sasaran imunisasi;
8. Pelayanan imunisasi dan Posyandu dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan menjaga jarak aman 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
9. Penataan ruang pelayanan imunisasi dan Posyandu menggunakan ruang/tempat yang cukup besar dengan sirkulasi udara yang baik (dapat mendirikan tenda di lapangan terbuka). Ruang/tempat pelayanan imunisasi dibersihkan sebelum dan sesudah pelayanan dengan cairan disinfektan;
10. Meja pelayanan diatur antar petugas agar menjaga jarak aman 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
11. Ruang/tempat pelayanan imunisasi hanya untuk melayani bayi dan anak sehat;
12. Mengukur suhu anak dan pengantar saat tiba di posyandu sebelum memasuki area pelayanan imunisasi dengan termometer. Apabila ditemukan peningkatan suhu pada anak atau pengantar maka dianjurkan untuk memeriksakan dirinya;
13. Menyediakan fasilitas mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tiap-tiap pintu keluar dan masuk ruangan serta pada tiap meja pelayanan;
14. Orang tua dan petugas pelayanan imunisasi selalu menggunakan masker;
15. Sepulang dari pelayanan imunisasi segera membersihkan diri, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta mengganti pakaian, bedong, dan gendongan anak yang dibawa ke posyandu;
16. Segera hubungi petugas kesehatan atau kader apabila terdapat keluhan sesudah imunisasi;
17. Pemberian imunisasi pada anak kategori OTG harus ditunda dan anak harus melakukan karantina mandiri 14 (empat belas) hari dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan menjaga jarak aman 1 (satu) sampai 2 (dua) meter. Pemberian imunisasi dapat dilakukan kembali setelah

dinyatakan sehat dan negatif COVID-19 yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan RT-CPR dua hari berturut-turut dengan hasil negatif;

18. Anak dengan kategori ODP atau PDP, maka pemberian imunisasi harus ditunda dan anak harus melakukan karantina mandiri 14 (empat belas) hari dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan menjaga jarak aman 1 (satu) sampai 2 (dua) meter. Pemberian imunisasi dapat dilakukan kembali setelah dinyatakan sehat dan negatif COVID-19 yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan RT-CPR dua hari berturut-turut dengan hasil negatif;
19. Anak dengan konfirmasi COVID-19, maka pemberian imunisasi harus ditunda dan anak harus melakukan karantina mandiri 14 (empat belas) hari dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan menjaga jarak aman 1 (satu) sampai 2 (dua) meter. Pemberian imunisasi dapat dilakukan kembali setelah dinyatakan sehat dan negatif COVID-19 yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan RT-CPR dua hari berturut-turut dengan hasil negatif;
20. Anak yang pernah dikonfirmasi COVID-19 dapat diberikan imunisasi sesuai jadwal setelah anak tersebut dinyatakan sehat dan negatif COVID-19 yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan RT-CPR dua hari berturut-turut dengan hasil negatif;

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Semoga Allah SWT memberikan pertolongan dalam menangani COVID-19 di Kabupaten Nganjuk.


BURATI/NGANJUK
H. NOVI RAHMAN HIDHAYAT, S.Sos., MM

Tembusan :

- Kepada Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk
 2. Kapolres Nganjuk
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk
 4. Ketua Pengadilan Nganjuk
 5. Komandan Kodim 0810 Nganjuk